

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GARAM DI SUMENEP

Hali Makki

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Halimakki1987@gmail.com

Buying and selling is an activity that existed since immemorial time to the human, both Islamic and non-Islamic, buying and selling has a very binding law, and can be used as a foothold against the people who done agreemnet buying and selling. Something that we need to be considered and understand by sellers and buyers is to see the terms and pillar, as for the law that will be used as a reference that includes one aspect of them: Islamic law are a requirement and rukun buying and selling existing in the goods. The practice of buying and selling of salt at Alasmalang Village, Ra'as Sub-District of Sumenep Regency is valid because it is in accordance with the rules of sale and legal of Islam.

Kata kunci: jual beli garam, hukum islam

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, artinya sebagai makhluk sosial antara individu satu dengan individu lain saling membutuhkan, saling memerlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing. Kebutuhan dan kepentingan itu akan terwujud dengan terjadinya pergaulan yang baik antar sesamanya. Karena dalam kehidupan ini, manusia sudah tentu tidak akan terlepas dari adanya ketergantungan, sebab ketergantungan ini merupakan tabiat yang dimiliki oleh setiap individu sejak diciptakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi apabila dapat hidup dalam jangka yang relatif lama, tanpa adanya hubungan dan pergaulan (interaksi sosial) dengan manusia lain.

Inilah makna dari diciptakannya manusia oleh Allah SWT dengan saling berhajat pada manusia lain, agar mereka dapat tolong-menolong, tukar-menukar dalam segala urusan kepentingan masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Pergaulan setiap orang untuk berbuat dan melakukan sesuatu dengan orang lain disebut dengan *mu'amalah*.

Obyek *mu'amalah* dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan-persoalan *mu'amalah* dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap bentuk *mu'amalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk *mu'amalah* hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip

atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Islam (Harun, 2000: 7).

Salah satu prinsip bermu'amalah dalam Islam adalah firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. al-Baqarah: 275)

Begitu pula Hadits Rasulullah, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ يَالِخِ صَوَّاءَ عَنِ الْيَغِجْرِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW, melarang dari jual beli dengan cara melempar dengan batu kerikil dan jual beli barang yang mengandung tipuan." (HR. Imam Muslim: 156-157).

Selain prinsip-prinsip atau aturan hukum dalam bermu'amalah menurut Islam di atas, Islam juga mengatur hubungan manusia sesama manusia dalam berperilaku dan bekerjasama untuk mengikatkan dirinya pada orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya untuk diaplikasikan dalam bentuk sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya.

Berdasarkan anggapan dasar tersebut, penulis melihat realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam melakukan aktifitasnya dalam rangka pencapaian dan usaha mereka dengan berbagai bentuk perdagangan. Dalam usaha tersebut, masyarakat banyak yang tertarik melakukan transaksi jual beli, termasuk jual beli garam yang merupakan kebutuhan pembantu dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Jual beli tersebut marak dilakukan di kepulauan-kepulauan, tak terkecuali Pulau Ra'as di Desa Alasmalang Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu tempat untuk memproduksi garam. Berangkat dari hal tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap praktek jual beli garam di Desa Alasmalang Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep. Karena menurut pengamatan, sepertinya masih perlu untuk diadakan penelitian dan pengkajian tentang jual beli garam yang mungkin masih ada kejanggalan serta penyimpangan dari aturan-aturan Hukum Islam.

Definisi Jual Beli

Menurut H. Sulaiman Rasjid jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad) (Sulaiman: 1994: 278). Sedangkan menurut etimologi jual beli yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain (Rachmat: 2001: 37). secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan yang sengaja di beri "Fasilitas" dan "Kenikmatan", agar tidak masuk di dalamnya penyewaan dan kata-kata nikah (Insani: 2000: 89).

Menurut Sulaiman jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang (Sulaiman: 2011).

Sayid Sabiq mengartikan jual beli adalah sebagai berikut:

الْبَيْعُ تَمْلُكُ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِمَالِكَ

Artinya: "Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak." (Sabiq: 1981: 126).

Di dalam Kitab Fathul Qarib diterangkan bahwa jual beli menurut bahasa adalah suatu bentuk akad yang penyerahannya sesuatu dengan sesuatu yang lain, oleh karena itu akad memasukkan segala sesuatu yang tidak berupa uang, seperti *khamer* (tuak) (Sujak: 2005: 30).

Rukun Jual Beli

Menurut H. Sulaiman Rasjid rukun jual beli ini ada empat diantaranya adalah:

1. Berakal (orang gila atau bodoh tidak sah akad jual belinya)
2. Dengan kehendak sendiri (bukan karena dipaksa) artinya suka sama suka
3. Tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang *mubazir* itu ditangan walinya
4. *Baligh* (berumur 15 tahun ke atas/dewasa), maka anak kecil tidak sah akad jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka di perbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil atau ringan, sedangkan Agama Islam sekali-kali tidak mensulitkan kepada pelakunya (Sulaiman: 1994).

Syarat Jual Beli

Didalam Kitab Fiqih Muamalah yang disusun oleh Dr. Rachmat Syafi'i, M.A. menjelaskan tentang syarat sahnya jual beli diantaranya;

- A. Syarat terjadinya akad. Syarat ini adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka jual beli menjadi batal, dengan syarat ini Hanafiyah menetapkan empat syarat.
- B. Syarat sahnya akad (*nafas*). Syarat ini masih terbagi dua yaitu umum dan khusus. Syarat umum adalah syarat yang

berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya terdapat pada barang-barang tertentu.

- C. Syarat terlaksananya akad; benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad, benda tidak milik orang lain
- D. Syarat *luzum*. Syarat ini hanya ada satu yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan pihak yang akan berakad dan akan menyebabkan batalnya akad. (lihat pembahasan pada *khiyar*) (Rachmat: 2004: 79-80).

Secara umum tujuan adanya semua syarat adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad menghindari perbuatan *gharar* terhadap unsur penipuan. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal menurut fersi Hanafiyah dengan ini akad tersebut *fasid*, namun di antara ulama fiqih banyak berbeda pendapat di dalam menentukan syarat jual beli diantaranya ulama Hanafiyah. Sebagaimana firman Allah Swt yang terdapat dalam Al-Quran surat an-Nisa' bahwasanya jual beli di laksanakan dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian" (QS. An-Nisa';29).

Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Menurut Sulaiman bahwa jual beli yang dilarang itu ada pada barang yang mana barang tersebut terkadang sering disalahgunakan yang asalnya halal menjadi haram diantaranya adalah:

- A. Membeli barang di atas harga pasaran
- B. Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain.
- C. Menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh atau menipu (bohong).
- D. Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat.
- E. Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya.
- F. Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi.
- G. Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli.
- H. Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan.
- I. Menjual atau membeli barang haram.
- J. Jual beli tujuan buruk seperti untuk merusak ketentraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing, dan lain-lain (Sulaiman: 2011).

Jual beli yang dilarang oleh Islam ini sangat banyak. Jumhur Ulama tidak membedakan antara *fasid* dan *batal*. Dengan kata lain menurut Jumhur Ulama, jual beli terbagi dua yaitu jual beli *sahih* dan jual beli *fasid* sedangkan menurut Ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *sahih*, *fasid* dan *batal*, jual beli yang dipandang tidak sah menurut Islam Wabah al-Zuhaili mengisyaratkan adalah sebagai berikut:

- A. Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)
- B. Terlarang sebab *shighat*
- C. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (Barang Jualan)
- D. Terlarang sebab *syara'*. (Rachmat: 2004: 93)

Menurut pandangan Muhammad Nur Ichwan Muslim, jika kita memperhatikan praktik jual beli yang seperti ini sangat dilarang oleh Agama Islam kalau dilakukan

oleh para pedagang, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan “ringan tangan” menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, (Muslim: 2011) sebagaimana sabda Rasulullah,

إِنَّ جَلَّتْ أَرْهَامَ الْفَجَّارِ قَاتِي بَيْلِ يَأْسَهُ وَاللَّهِ لَيَسَّ قَلْعَ لِلَّهِ يَعْ قَاتِي بَلْ كَيْ تَهْمَدُ فَيُؤَلِّكُذِبُونَ وَيَحْدِفُونَ ثَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang *fajir* (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan praktik jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji” (H.R. Imam Ahmad).

Lalu kemudian Rasulullah melarang jual beli yang seperti ini:

عَبْدُ اللَّهِ عَزِمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ سَلُّوَلِ اللَّهِ صَ لِلَّهِ وَلِيَهُ لَمْ قَالَ مَا بَرِحَ أَحَطَّعَ مَا يُؤَلِّكُذِبُونَ يَسْتَوِي فِيهِ

Artinya: Dan Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah Saw, bersabda, barang siapa yang membeli barang makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali sebelum menerimanya, (H.R. Bukhari dan Muslim) (Bassam: 2008: 617).

Dr. Mardani menerangkan tentang keharaman orang yang menjual barang-barang yang sifatnya tidak seperti menjual

istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, (Syafi'i: 2001: 37) menurut Abu bakar Muhammad riba berlaku pada semua jual beli yang diharamkan oleh Allah Swt, menurut Ahmad Ali As-Shabuni dalam kitabnya, "Tafsirul Ayatil Ahkam" bahwa riba ialah kelebihan yang diambil oleh pihak yang berpiutang dari orang yang berutang sebagai imbalan masa tanggal pembayaran utangnya, jika menurut Al-Jurani dalam kitabnya "At-Ta'rifat" bahwa riba ialah kelebihan pembayaran tanpa imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari kedua pihak yang melaksanakan akad. (Bakar: 1995: 229).

Sedangkan menurut Latifa M. Algaoud didalam bukunya menerangkan bahwa perbuatan yang berkaitan dengan riba ada 3 diantaranya adalah:

- A. Riba dilarang dalam semua transaksi
- B. Bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang halal.
- C. Transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal).

Makna harfiah dari kata arab riba adalah pertambahan kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Said mengatakan bahwa akar riba dalam al-Qur'an memiliki pengertian tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar dan tinggi. Kata riba juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. semua penggunaan nampak memiliki satu makna yang sama, yakni pertambahan, baik secara kualitas ataupun kuantitas.

Dalam salah satu ayat al-Qur'an yang paling sering dikutip berkenaan dengan riba disebutkan perbedaan antara keuntungan yang diperoleh dari praktik terkutuk yang disebut riba. Riba biasa diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai *usury* (setiap tambahan atau bunga yang terlalu tinggi atas pokok pinjaman-*peny*), seperti dalam terjemahan yang disampaikan kepada raja Fahd dari Arab Saudi oleh Presiden *Islamic*

Researches: hal itu karena mereka mengatakan "jual-beli itu sama dengan *usury* (riba)" (Latifa: 2001: 55-56).

Sehingga Allah Swt mengharamkan kepada orang-orang yang melakukan praktik tentang riba, Tuhan benar-benar melarangnya dengan melalui tahapan-tahapan, pertama menciptakan kondisi masyarakat supaya siap mental untuk menerima larangan riba, turunnya ayat 39 yakni yang berbunyi,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan akan diberitambah kepada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya), (QS. ar-Rum.39) (Depag RI: 2005: 409).

Kedua menyadarkan masyarakat akan bahaya riba bagi pelakunya dan bagi masyarakat dengan turunnya ayat 160-161 surah an-Nisa',

فَيُظَلِّمِ مِنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (makan-makan) yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka, dan karena mereka banyak yang menghalangi (manusia) dari Jalan Allah (An-Nisa'.160). (Depag RI: 2005: 409).

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (an-Nisa'161).

Ketiga pengharaman riba secara tegas tetapi bagi sebagiannya saja, yaitu baru larangan riba, bunga berbunga (bunga yang berlipat ganda) dengan turunya ayat 130 surah al-Imran.

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِثْلِهِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan (QS. al-Imran.130)

Keempat pengharaman riba secara seluruhnya dengan turunya ayat 278-279 surat al-Baqarah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (QS. al- Baqarah.278)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
تُتِبْتُمْ فَلكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS. Al-Baqara, 279).

Imam Razi menerangkan alasan pelanggaran terhadap riba, pertama adalah karena riba mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang bisanya hanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia lupa nampaknya bila ia tidak meminjamkan uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesempatan berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karena ia berhak atas riba.

Kedua, dengan riba, seseorang akan malas untuk bekerja dan berbisnis karena dapat duduk-duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Dengan melakukan praktik seperti ini bisa merusak didalam mengembangkan bisnisnya lihat perbuatan pebisnis atau pedagang saat sekarang, jikalau mengandalkan bunga.

Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat, karena seseorang tidak akan segan-segan untuk meminjam uang berbunga walaupun akhirnya ditagih oleh orang penagih utang. Pada saat ini banyak orang yang tidak mampu membayar bunga akhirnya menjadi sakit-sakitan.

Keempat riba bisa menjadikan yang kaya tetap bertambah kaya yang miskin bertambah miskin (Adimarwan: 2001: 71).

Ulama' Syafi'iyah menambah riba *yad* jual beli dengan menggunakan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai berai antara dua orang yang melakukan akad sebelum timbangan diterima, seperti menganggap sudah sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad. Namun dalam hal ini ulama' Hanafiyah, riba *yad* ini termasuk riba *nasi'ah* karena pembayarannya juga diakhirkan tapi ditambahkan harganya.

Jenis barang riba para ahli fiqih telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi juga disampaikan diantaranya:

- A. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk yang lainnya.
- B. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Kalau menurut pendapat H. Ahmad Wardi muslich bahwa jenis barang ribawi diklasifikasikan menjadi enam macam diantaranya:

- A. Emas
- B. Perak
- C. Gandum
- D. Jagung
- E. Kurma
- F. Garam

Jika dilihat dari keenam jenis barang tersebut maka yang terdapat barang ribawi itu ada dua macam yaitu:

- A. Barang-barang yang bisa ditakar (*makilat*)
- B. Barang-barang yang bisa ditimbang (*mauzunat*)

Dengan demikian semua jenis barang yang bisa ditimbang dan bisa ditakar termasuk dalam kelompok barang ribawi, apa pun jenisnya oleh karena itu barang-barang seperti beras, gula, kopi, terigu, dan sebagainya, termasuk barang-barang yang didalam penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan didalam penyerahannya

harus tunai tidak boleh hutang. Kemudian kelompok barang ribawi dilihat dari jenisnya, sebagaimana disebutkan dalam hadist ada dua macam yaitu:

- A. Kelompok mata uang (*nuqud*) emas dan perak
- B. Kelompok makanan (gandum, kurma, beras, garam, jagung).

Dari sini bisa dipahami bahwa *illat* diharamkannya riba dalam emas dan perak adalah karena keduanya merupakan harga atau alat pembayaran. Sedangkan kelompok kedua, *illat* larangannya adalah karena barang-barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian apabila *illat* tersebut terdapat pada mata uang yang lain, selain emas dan perak, maka hukumnya sama dengan emas dan perak. Sedang jika *illat* tersebut terdapat pada jenis makanan yang lain selain gandum, juga kurma dan garam maka hukumnya sama dengan makanan tersebut. Yaitu penukarannya harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Akan tetapi Zhahiriyah berpendapat bahwa barang-barang yang termasuk dalam kelompok ribawi hanya enam macam saja sesuai dengan hadist tersebut di atas (Muslich: 266-267).

Sedangkan menurut Dr. Muslimin H. Kara, M.Ag. menerangkan di dalam sebuah karangannya bahwasanya riba dilihat dari nash al-Qur'an dan sunnah Rasul ialah sebagai berikut (Muslimin: 2005: 76):

الرِّبَا بَابِي الشَّرْوَاعِ فَضْلٌ خَالَ عِنْدَ وَضِ شَرْطٍ
لَا حَدَّ الْعَقْدَيْنِ

Artinya: Riba secara syar'i adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi (Jurjani: 1990: 114).

Kesimpulan

Praktik jual beli Garam di Desa Alasmalang Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep mula-mula dilakukan melalui pengepul atau tengkulak dengan maksud agar petani garam tidak tahu dengan harga pasar, sementara pengepul atau tengkulak menentukan dengan harga rendah sehingga proses jual beli garam yang ada di desa Alasmalang menginginkan petani untuk memilihnya apakah suka terhadap garam yang masih baru dipanen atau suka terhadap garam yang sudah lama dipanen (barang kering dan bersih) namun, diketahui ternyata petani yang menjual hasil panennya dipastikan butuh terhadap uang, sementara pembeli atau pengepul garam sangat membutuhkannya, maka ketika itu terjadi transaksi jual beli garam, petani sebagai penjual dan pembeli sebagai pihak kedua yang membutuhkan terhadap garam.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, H. (2001). *Ekonomi Islam* (Satu Kajian Konterporer). Gema Insani Peress, Jakarta.
- Al-Jurjani, A. M. S. (1990). *Kitab Al-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Libnan.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (1994). Semarang: Depag RI, CV. Grafika.
- At-Tirmidzi, A. I. (t.t.). *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, Maktabah Syamilah, versi 3
- Bassam, A. A. A. (2008). *Taysiru Al-Allam Syarah Umdatul Ahkam*, syarah Hadist pilihan Bukhari-Muslim. Jakarta: PT Darul Falah, cet VII.
- Insani, W. (2000). *Jual Beli Dan Hukumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS.
- Latifa, A. M. (2001). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semista.
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. B. (1995). *Hadist Tarbiyah*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Muslim. (t.t.). *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi*. Dar al-Fikr.
- Muslimin, H. (2005). *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Musnad Imam Ahmad, dinukil dari Maktabah Syamilah, versi 3
- Harun, N. N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV. Gaya Media Pratama.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh As-Sunah*, juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sulaiman, R. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.